

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Teratai No. 3 Way Mengaku, Liwa 34811, Telp. (0728) 21345 Faks. (0728) 21345

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 050/23 A /KPTS/III.18/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Kominfo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 3452); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
 - Reuangan Negara (Lembaran Negara Republik 2. Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
 - 3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran negara Nomor 5679);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

- 8. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Indikator Kinerja Utama;
- 11. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat daerah;
- 12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2023-2026.

Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

PERTAMA: Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

EDUA: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan pengukuran kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat, yang digunakan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa

pada tanggal : 31 Maret 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATKANKAN ATEN LAMPUNG BARAT,

Pendina Viama Muda NIP. 19700724 199603 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bapak Bupati/Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai Laporan)
- 2. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat
- 3. Inspektur Daerah Kabupaten Lampung Barat

Lampiran Keputusan : Kepala Dinas Kominikasi dan Informatika

Kabupaten Lampung Barat

Nomor

: 050/ 23 a /KPTS/III.18/2022

Tanggal

: 31 Maret 2022

Tentang

: Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026

1.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Penjelasan/ Alasan/For mulasi/Per hitungan	Target			
				2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Publik	Nilai Indeks SPBE	Indeks Poin	2,0	2,25	2,50	2,75

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KARNPATENG AMPUNG BARAT,

DINAS

Mcmbina Chama Muda NIP. 19700724 199603 1 003